RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) DESA DEPOKHARJO TAHUN 2024

(Ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Depokharjo Tahun 2024)

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

PERATURAN DESA DEPOKHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DEPOKHARJO
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
b. daerah;
bahwa Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan
c. Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);

22. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2017 Nomor 10);Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Depokharjo Nomor Tahun 7 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Depokharjo Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA DEPOKHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DEPOKHARJO TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Proinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Temanggung.
6. Camat adalah Camat di Daerah.
7. Desa adalah Desa di Daerah.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan Daerah dalam rangka membahas dan menyepakati rencana kerja Pemerintah Daerah.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKPDesa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
30. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
31. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
32. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.
33. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

34. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegitan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) hasil forum SKPD.
36. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
37. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
39. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
40. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
41. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
42. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
43. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.
44. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
45. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
46. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan desa.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
Pasal 2

(1) RPJM-Desa merupakan perencanaan pembangunan desa yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun dijabarkan dalam RKP-Desa.

Pasal 3

(1) Sistematika RKP-Desa meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
- A. Hasil evaluasi tahun 2023
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023 terhadap RPJM Desa

BAB III : VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN
- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB IV : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
- A. Prioritas program dan kegiatan yangdikelola oleh Desa;
- B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa
- A Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.
- B Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB V : PENUTUP

Lampiran:

1. Hasil kesepakatan dalam Musdes menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan dituangkan dalam berita acara sesuai dengan (Format F.1.9)
2. Tim penyusun RKP Desa mempunyai tugas :
   a. Mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program dan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11)
   b. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
   c. Menyusun rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2,dan F.1.12.3); dan
   d. Menyusun rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13)
3. Rancangan RKP Desa dilampiri Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 dengan memperhatikan:

a. Rancangan RKP Desa dilampiri Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.
b. Tim verifikasi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dari unsur Lembaga Kemasayarakat Desa dan masyarakat sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan yang berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
c. Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
d. Hasil penyusunan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
e. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa.
f. Dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RKP Desa, Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa.
g. Dalam hal rancangan RKP Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan Musrenbangdes.

BAB III
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Depokharjo Kecamatan Parakan

Ditetapkan di Depokharjo
pada tanggal 4 Oktober 2023

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

DANY SETYAWAN

Diundangkan di Depokharjo
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DESA DEPOKHARJO,

ANDI KURNIAWAN

LEMBARAN DESA DEPOKHARJO TAHUN 2023 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA DEPOKHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DEPOKHARJO
TAHUN 2024

I. UMUM

RKP Desa Depokharjo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa Depokharjo Tahun 2024 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan desa , arah kebijakan pengelolaan keuangan desa , dan program prioritas pembangunan desa, dan indikator kinerja desa yang akan dicapai. Pelaksanaan pembangunan desa pada periode RKP Desa tahun 2024 tersebut diharapkan mampu membawa dan mewujudkan masyarakat desa Depokharjo yang mandiri, berdaya saing, berbudaya dan makin sejahtera.

Sebagai dokumen perencanaan pemerintah desa maka RKP Desa Depokharjo Tahun 2024 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di Desa Depokharjo pada tahun 2024.

Oleh karena itu guna meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan desa dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya maka RKP Desa Depokharjo disusun secara menyeluruh dan terpadu, aspiratif, efisien, efektif, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangaan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah Nya sehingga tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat menyelesaikan RKP Desa ini dengan lancar. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini didasarkan pada Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

Memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Musrenbangdes menghasilkan dua dokumen rencana pembangunan desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk enam tahun ke depan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini dapat terwujud berkat kontribusi dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di tiap Dusun di Desa Depokharjo yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Tokoh masyarakat dan semua Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Depokharjo serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RKP Desa ini. Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini, oleh sebab itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan di Desa Depokharjo.

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
Kata Pengantar .....
Daftar Isi .....
Peraturan Desa .....
Lampiran I :

a. BAB I PENDAHULUAN .....
   A. Latar Belakang .....
   B. Dasar Hukum .....
   C. Maksud dan Tujuan .....

b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA.....
   A. Hasil Evaluasi tahun 2023.....
   B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023 terhadap RPJM Desa .....

c. BAB III VISI DAN MISI .....
   A. Visi .....
   B. Misi.....
   C. Arah Kebijakan

d. BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
   A. Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola oleh Desa .....
   B. Rencana program dan kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten .....

e. BAB V DAFTAR USULAN RKP DESA .....
f. BAB VI PENUTUP .....

Lampiran II :

a. Form F.I.9 .....
b. Form F.I.10 .....
c. Form F.I.11 .....
d. Form F.I.12 .....
e. Form F.I.12.1.1 .....
f. Form F.I.12.2 .....
g. Form F.I.12.3 .....
h. Form F.I.13 .....
i. Form F.I.14 .....
j. Form F.I.15 .....

Lain-lain :

a. SK Tim Penyusun .....
b. Evaluasi Raperdes .....

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA DEPOKHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DEPOKHARJO TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara Kesatuan RI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desa dan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa Depokharjo beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2014-2019 antara lain adalah :

1. Pembangunan anggel pengaman saluran irigasi Sidoarjo;
2. Pembangunan kolam pembenihan ikan;

3. Pembangunan Gedung PKK dan Lembaga Desa;
4. Pemberian Bantuan ternak kambing bagi RTM;
5. Mengadakan pelatihan ketrampilan;
6. Pembangunan Sarana Prasarana Gedung Balai Desa;
7. Pembangunan Gedung PAUD;
8. Pembangunan Gedung Lumbung Pangan Desa;
9. Pembangunan Beton Samping Jalan Desa;
10. Pengadaan Tanaman Penghijauan;
11. Pembangunan/Pengaspalan Jalan Desa;
12. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Sikleben;
13. Pembangunan Pelestarian Lingkungan Hidup;
14. Pendirian dan Pengembangan BUMDesa;
15. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan;
16. Pembangunan Pagar dan Pintu Halaman Madrasah milik Desa;
17. Pavingisasi halaman dan Pembangunan Pagar TPQ Al Mustofa;
18. Pembangunan/Pengaspalan Jalan Dusun Bendo;
19. Pembangunan Senderan Jalan Dusun Bendo;
20. Pembangunan Pos Kesehatan Desa;
21. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah;
22. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
23. Pembangunan Trotoar Jalan Desa;
24. Pembangunan Gorong-gorong dan Grill Saluran;
25. Pembangunan Senderan Jalan Dusun Depok;
26. Pembangunan Pavingisasi Jalan Kampung;
27. Pembangunan Saluran Irigasi Gang Sijelapar;
28. Pembangunan Poskamling;
29. Pemeliharaan Gedung PAUD/TK milik Desa;
30. Pengadaan Perlengkapan Kesenian;
31. Pemeliharaan Taman Belajar Agama (TPQ Al Anwar);
32. Pembangunan Jamban Keluarga;
33. Rehabilitasi Masjid Baiturrohman Dusun Depok;
34. Pembangunan Gedung BUMDES
35. Pemeliharaan Irigasi Gogomalang dan Kali Tengah
36. Pembangunan SPAL
37. Pemeliharaan Sarana prasarana olahraga
38. Pembangunan Taman milik desa
39. Pembangunan Lumbung Pangan Desa
40. Pavingisasi Jalan Pemukiman
41. Pemeliharaan dan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
42. Pemeliharaan Sarana air bersih
43. Pembinaan dan Fasilitasi KPMD;
44. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat;
45. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Belajar MI milik Desa;
46. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari besar Nasional, Hari besar Keagamaan dan Partisipasi Desa dalam Peringatan hari besar lainnya;
47. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

48. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
49. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Kelompok Usaha Pertanian;
50. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Kelompok Perempuan;
51. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Kelompok Tani;
52. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Kelompok Pemuda;
53. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
54. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); dan
55. Fasilitasi dan Motivasi terhadap Kelompok Kelompok Belajar di Desa;
56. Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa;
57. Pengembangan dan Pemanfaatan TTG;
58. Peningkatan Kapasitas Kelompok Linmas;
59. Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDES;
60. Pengembangan Posyandu Balita, Ibu Hamil, dan Lansia;
61. Peningkatan Kapasitas Kelompok Seni Budaya Lokal;
62. Pengelolaan Kegiatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Usia Dini;dan
63. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Kelompok lainnya yang ada di Desa.

Dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan desa Depokharjo dalam menghadapi tantangan otonomi desa sehingga desa Depokharjo menjadi desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Desa untuk jangka menengah 6 (enam) tahun. Secara garis besar tantangan desa menuju desa yang maju dan mandiri adalah optimalisasi PADesa, Peningkatan SDM, optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa/lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan Sarpras infrastruktur.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa

Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
22. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2017 Nomor 10);Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Depokharjo Nomor Tahun 7 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Depokharjo Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2022 Nomor 5);

d. Masih banyak jaringan irigasi yang masih alami dan debit air sering menyusut terutama di musim kemarau;
e. Gapoktan masih kurang peralatan pertanian modern;
f. Kelompok tani di Desa Depokharjo masih banyak membutuhkan bantuan saprodi dan pendampingan;
g. Belum adanya Tempat pengolahan Pupuk Kompos;
h. Kelompok Tani belum mempunyai kantor sendiri dan Tempat barang inventaris;
i. Kurangnya Kapasitas dan Keterampilan Kelompok Tani;

7. Bidang Ekonomi Masyarakat:
   a. BUMDes Desa Desa masih kekurangan modal untuk usaha;
   b. Kurangnya SDM pengelola BUMDes;
   c. Simpan pinjam masih kekurangan modal; dan
   d. Perlu adanya Badan Usaha Milik Desa yang bisa menyalurkan produk masyarakat.
   e. Kurangnya saran prasarana penunjang UMKM
8. Bidang kemasyarakatan :
   a. Masih terbatasnya tingkat Sumber Daya Masyarakat.
   b. Peningkatan kapasitas Lembaga Desa;
   c. Perlu adanya pelatihan kerja/keterampilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
   d. Belum adanya Sarana prasarana olahraga yang memadai;
   e. Kelompok Kesenian Desa belum mempunyai perlengkapan yang lengkap;
   f. Kelompok Seni budaya Lokal masih perlu pelatihan dan pembinaan; dan
   g. Pendidikan Usia Dini belum dikelola dengan baik;
9. Bidang Peternakan dan Perikanan :
   a. Kelompok ternak di Desa Depokharjo belum mampu membeli bibit unggul;
   b. Masih minimnya pembinaan kepada peternak di Desa Depokharjo;
   c. Kolam Pembenihan Ikan Kelompok Ikan sudah rusak;
   d. Masih minimnya pelatihan kepada Kelompok Ikan;
   e. Kelompok Ikan belum mempunyai modal dan sarana prasarana yang memadai;
   f. Perlu adanya penataan ternak rumah tangga untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan mengurangi ke kumuhan;

DESA : DEPOKHARJO
KECAMATAN : PARAKAN
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDgs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Targaet Capaian Tahun	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Belanja Pegawai	18	Belanja Pegawai sudah mencukupi	2024	Desa Depokharjo	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	Januari s/d Desember	300.000.000	ADD,PAD	√	-	-	PKA
		2	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	Operasional Pemerintah Desa kurang optimal	2024	Desa Depokharjo	1 Tahun	Menciptakan Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	Januari s/d Desember	39.000.000	ADD , BHR, BHP	√	-	-	PKA
		3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa	18	Operasional Pemerintah Desa kurang optimal	2024	Desa Depokharjo	1 Tahun	Menciptakan Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	Januari s/d Desember	26.300.000	DD	√	-	-	PKA
		4	Penyediaan Operasional BPD	18	Operasional BPD kurang optimal	2024	Desa Depokharjo	1 Tahun	Menciptakan BPD yang tertib Administrasi	Januari s/d Desember	20.000.000	ADD , PBH	√	-	-	PKA
		5	Operasional RT/RW	18	Operasional RT/RW kurang optimal	2024	Desa Depokharjo	1 Tahun	Meningkatkan Peran RT/RW	Januari s/d Desember	12.000.000	Bankeu Kab	√	-	-	PKA
		6	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	1	Perencanaan Desa masih kurang berkualitas	2024	Desa Depokharjo	1 Tahun	Perencanaan Pembangunan Desa yang berkualitas	April s/d Juni	10.000.000	DD	√	-	-	PKA
		7	Pendataan SDGs	1	Kuallitas pendataan kurang memadai	2023	Desa Depokharjo	1 Tahun	Meningkatkan kualitas dan pendataan yang akurat	Januari s/d Desember	18.500.000	DD	√	-	-	PKA
		8	Laporan Akhir Tahun Anggaran	1	Pelaporan Anggaran masih perlu di tingkatkan	2024	Desa Depokharjo	1 Tahun	Transparansi Anggaran kepada Masyarakat	Desember	8.000.000	DD	√	-	-	PKA
		9	Pengadaan Soundsystem Balai Desa	9	Sarana Prasarana kantor Desa kurang memadai	2024	Desa Depokharjo	1 Unit	Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat	April s/d Juni	15.000.000	ADD, PAD	√	-	-	PKA
		10	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	18	Kenaikan biaya Pajak PBB	2024	Desa Depokharjo	1 Tahun	Terbayarnya Pajak PBB atas Tanah Kas Desa	Januari s/d Desember	6.500.000	PAD	√	-	-	PKA
										Jumlah Per Bidang 1	455.300.000					
2	Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ	4	Kualitas Pendidikan PAUD masih kurang	2024	Desa Depokharjo	1 Tahun	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	Januari s/d Desember	22.000.000	DD	√	-	-	PKA
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ (Alat sekolah)	4	Sarana PAUD/TPQ masih kurang	2024	Desa Depokharjo	1 Paket	Meningkatkan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini	Agustus s/d September	8.000.000	DD	√	-	-	PKA
		3	Penyuluhan tentang Pengasuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini (PAUD/TK)	5	Masih kurangnya pengetahuan masy tentang pola asuh anak yang baik dan benar	2024	Desa Depokharjo	1 Keg	Meningkatkan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini	Agustus s/d September	8.000.000	DD	√	-	-	PKA

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
	Depok		Depokharjo		Parakan		Temanggung
Nama kegiatan	Belanja Pegawai						
Jenis kegiatan	Belanja Pegawai						
Lokasi kegiatan	Desa Depokharjo						
Pelaksana	Swakelola						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM
	Umum		A-RTM				(Rumah Tangga Miskin)
	L	11	L	0	L	50	
	P	1	P	0	P	15	0,00%
	Jml	12	Jml	0	Jml	65	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Belanja Pegawai merupakan hak yang dapat diperoleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah melaksanakan tugas dan kewajibannya . Adapun penganggaran dan Pengeluaran belanja pegawai mengikuti peraturan yang berlaku .

2 Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan Belanja pegawai ini adalah untuk meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya . Kegiatan ini mendukung SDGs ke 18 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan yang akan dilakukan adalah Kegiatan Belanja Pegawai sejumlah Rp. 300.000.000

4 Manfaat yang akan diperoleh

Mafaat yang diperoleh dari kegiatan pembangunan ini adalah meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa secara keseluruhan .

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Potensi Sumber daya manusia yang dimiliki adalah adanya 12 Personil Pemerintahan Desa yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa dan 11 orang Perangkat Desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dari bulan Januari s/d Desember 2024

7. Rencana Pelestarian kegiatan

(Tidak ada)

8. Lain-Lain

a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?

(Tidak ada)

b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.

(Tidak ada)

9. Lampiran-lampiran:

Berita Acara Musyawarah

Menyetujui
Kepala Desa Depokharjo

(DANI SETYAWAN)

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

(ANDI KURNIAWAN)

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
	Depok		Depokharjo		Parakan		Temanggung
Nama kegiatan	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa						
Jenis kegiatan	Operasional Pemerintah Desa						
Lokasi kegiatan	Desa Depokharjo						
Pelaksana	Swakelola						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM				
	L	11	L	0	L	50	
	P	1	P	0	P	15	0,00%
	Jml	12	Jml	0	Jml	65	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Operasional pemerintah Desa yang kurang memadai sering menjadi kendala dalam kegiatan Pelayanan kepada masyarakat .

2 Tujuan yang ingin dicapai

Untuk dapat terselenggaranya Pemerintah Desa yang baik dalam melayani masyarakat , dan kegiatan Pembangunan desa di segala bidang , maka Operasional Pemerintah Desa harus di selenggarakan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini mendukung SDGs ke 18 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan yang akan dilakukan adalah Operasional Pemerintah Desa sejumlah Rp. 39.000.000

4 Manfaat yang akan diperoleh

Mafaat yang diperoleh dari kegiatan pembangunan ini adalah meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa secara keseluruhan .

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Potensi Sumber daya manusia yang dimiliki adalah adanya 12 Personil Pemerintahan Desa yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa dan 11 orang Perangkat Desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dari bulan Januari s/d Desember 2024

7. Rencana Pelestarian kegiatan

(Tidak ada)

8. Lain-Lain

a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?

(Tidak ada)

b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.

(Tidak ada)

9. Lampiran-lampiran:

Berita Acara Musyawarah

Menyetujui
Kepala Desa Depokharjo

(DANY SETIYAWAN)

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

(ANDI KURNIAWAN)

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Depok	Depokharjo	Parakan	Temanggung
Nama kegiatan	Penyediaan Operasional BPD			
Jenis kegiatan	Operasional BPD			
Lokasi kegiatan	Desa Depokharjo			
Pelaksana	Swakelola			

	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM				(Rumah Tangga Miskin)
	L	1	L	3	L	15	
	P	0	P	1	P	10	80,00%
	Jml	1	Jml	0	Jml	25	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Operasional BPD yang kurang memadai sering menjadi kendala dalam kegiatan Pelayanan kepada masyarakat .

2 Tujuan yang ingin dicapai

Untuk dapat terselenggaranya BPD yang baik dalam melayani masyarakat , dan kegiatan Pembangunan desa di segala bidang , maka Operasional BPD harus di selenggarakan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini mendukung SDGs ke 18 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan yang akan dilakukan adalah Operasional BPD Desa sejumlah Rp. 20.000.000

4 Manfaat yang akan diperoleh

Mafaat yang diperoleh dari kegiatan pembangunan ini adalah meningkatkan kinerja BPD secara keseluruhan .

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Potensi Sumber daya manusia yang dimiliki adalah adanya 5 Personil BPD yang terdiri dari 4 Laki - laki , dan 1 orang dari unsur perempuan

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dari bulan Januari s/d Desember 2024

7. Rencana Pelestarian kegiatan

(Tidak ada)

8. Lain-Lain

a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?

(Tidak ada)

b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.

(Tidak ada)

9. Lampiran-lampiran:

Berita Acara Musyawarah

Menyetujui
Kepala Desa Depokharjo

(DANY SETYAWAN)

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

(ANDI KURNIAWAN)

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

A. HASIL EVALUASI TAHUN 2023

Dari program program yang diajukan /direncanakan di tahun 2022 sebagian besar program dapat terlaksana di tahun anggaran 2023 dengan adanya Dana APBN yang dikucurkan ke Desa melalui program Dana Desa, kami sangat berterima kasih karena Desa Depokharjo adalah Desa yang wilayah kecil serta penduduknya sedikit dan terletak di bagian sebelah Barat Kec Parakan. Adanya Dana Desa yang di kucurkan langsung ke Desa sangat membantu dalam proses pelaksanaan Rencana kegiatan pembangunan di Desa Depokharjo Tetapi dengan masih banyaknya program yang direncanakan masih banyak program yang belum terlaksana di tahun 2023 sehingga kami perlu memasukkan sebagai prioritas pembangunan di tahun 2024.

B. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2023 TERHADAP RPJM DESA

Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah yang belum terkafer di tahun 2023. Masalah tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah dan identifikasi masalah tersebut tidak lepas dari kajian RPJMDes 2019-2026 maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan, yaitu:

1. Bidang Kesehatan
   a. Penyelenggaraan Posyandu belum maksimal;
   b. Sarana Prasarana Posyandu masih banyak kekurangan;
   c. Perlunya penambahan PMT ;
   d. Perlu adanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting;
   e. Sub PPKBD, PPKPD dan Kader kesehatan masih perlu pembinaan dan pendampingan;
   f. Sebagian besar Sistem Pembuangan air limbah di Desa belum tertata dengan baik;

g. Sebagian warga masyarakat belum mempunyai jamban keluarga, MCK masih dibuang langsung ke saluran belum ada septitang dan sanitasinya belum optimal;
h. Sebagian warga miskin di Desa Depokharjo belum terjangkau BPJS;
i. Di wilayah Desa Depokharjo belum mempunyai ambulan Desa;
j. Di wilayah Desa Depokharjo belum ada gedung posyandu;
k. Perlu adanya peningkatan Kapasitas Kader Posyandu;
l. Perlu adanya sosialisasi Kesehatan;
m. Masih adanya Balita yang masuk dalam kategori stunting.

2. Bidang Pendidikan :
   a. Penyelenggaraan Pendidikan Usia dini belum maksimal;
   b. Masih minimnya sarana dan prasarana Pendidikan Usia dini;
   c. Perlunya peningkatan Kapasitas Guru Pendidikan Usia dini;
   d. Belum adanya sanggar belajar dan budaya;
3. Bidang Pekerjaan Umum:
   a. Jalan beton di masing-masing dusun sudah mulai rusak;
   b. Drainase jalan dusun belum sepenuhnya ada;
   c. Talud jalan di wilayah Desa Depokharjo sebagian masih berupa tanah belum terbangun;dan
   d. Masih adanya kekurangan pembangunan dan fasilitas di sekitar Gedung BUMDES.
   e. Tidak adanya akses jalan alternatif antara Dusun Kaligawe Lor – Kaligawe Kidul
4. Bidang Perumahan:
   a. Sebagian warga masyarakat miskin rumahnya tidak layak huni;
   b. Perlu adanya MCK umum untuk mengakomodir rumah tangga yang belum memiliki jamban keluarga.
5. Bidang Aparatur :
   a. SDM aparatur pemerintah desa masih kurang;
   b. Gedung Balai Desa dan Kantor Desa kurang memadai;
   c. Kantor Lembaga Desa belum semuanya ada;
   d. Kurangnya Sarana dan Prasarana kantor Desa; dan
   e. Proses Perencanaan Desa belum berjalan dengan optimal.
6. Bidang Pertanian:
   a. Jalan usaha tani di masing-masing dusun masih banyak yang belum terjangkau program pembangunan;
   b. Masih banyak lahan pertanian yang perlu dibangun dam penahan;
   c. Masih banyak jaringan irigasi yang rusak dan belum dibangun senderang pengaman;

BAB III
VISI DAN MISI

A. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan desa merupakan Visi Kepala Desa Terpilih dan kesepakatan bersama masyarakat desa yang menjadi arah pembangunan desa dalam masa jabatan selama 6 (enam) tahun. Visi pembangunan Desa Depokharjo Periode RPJM Desa Tahun 2020-2026.

TERWUJUDNYA DESA DEPOKHARJO YANG
HARMONIS , EDUKATIF, BERBUDAYA, AGAMIS, DAN TENTERAM

Visi ini mengandung makna :

1. "HARMONIS" : Mengandung makna kondisi atau terjalinnya tata hubungan masyarakat Desa Depokharjo yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan hukum.
2. "EDUKATIF" : Mengandung makna suatu kondisi masyarakat yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif.
3. "BERBUDAYA": adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
4. "AGAMIS" : Mengandung makna selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. "TENTERAM" : Mengandung makna tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

B. Misi, strategi, dan arah kebijakan

1. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Desa Depokharjo tahun 2020-2026 dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

1. Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan optimalisasi pelayanan dasar publik.
2. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur, terstruktur dan berkelanjutan yang sifatnya aplikatif dan aspiratif.
3. Mengutamakan pembangunan sumber daya manusia melalui Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan Life skill yang bermutu dengan tujuan agar mampu mengelola sumberdaya alam agar memberikan dampak maksimal kepada kesejahteraan masyarakat

4. Pengentasan kemiskinan masyarakat dengan ditopang oleh penguatan basis ekonomi yang tepat sasaran dan berdaya guna.

2. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Desa Depokharjo Tahun 2020-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

a. Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan optimalisasi pelayanan dasar publik.

Sistem tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Pelayanan masyarakat yang berkualitas mengacu pada kepuasan masyarakat merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan masyarakat agar menjadi berkualitas, yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pada pemerintah desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- Peningkatan Sumber daya manusia (SDM) Perangkat desa
- Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa;
- Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- Inovasi pelayanan kepada masyarakat.

b. Mengutamakan pembangunan sumber daya manusia melalui Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan Life skill yang bermutu dengan tujuan agar mampu mengelola sumberdaya alam agar memberikan dampak maksimal kepada kesejahteraan masyarakat.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
- Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- Meningkatkan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
- Meningkatkan daya saing dan prestasi pemuda dan olahraga;
  Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan

c. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur, terstruktur dan berkelanjutan yang sifatnya aplikatif dan aspiratif.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
- Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;

d. Pengentasan kemiskinan masyarakat dengan ditopang oleh penguatan basis ekonomi yang tepat sasaran dan berdaya guna.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul;
- Meningkatkan sarana prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- Meningkatkan kualitas manajemen Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUMDes;
- Meningkatkan kualitas kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

3. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Desa Depokharjo Tahun 2020-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJM Desa Desa Depokharjo Tahun 2020-2026.

a. Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk **peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan BUMDES peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan ketahanan pangan masyarakat** dengan prioritas sebagai berikut:

- Peningkatan SDM pemerintahan desa.
- Pengembangan BUMDES
- Pengelolaan sampah
- Fasilitasi Sertifikasi Tanah masyarakat

- Pelestarian lingkungan hidup.
- Gerakan Tani Pekarangan

b. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk **Pembangunan insfrastruktur penunjang perekonomian dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktif** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pembangunan insfrastruktur penunjang perekonomian
- Penguatan usaha ekonomi masyarakat
- Pengembangan produk unggulan desa
- Penanggulangan kemiskinan

c. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk **peningkatan sarana prasarana pemerintahan desa, pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemerintah desa, peningkatan kualitas pendidikan , melalui pengembangan seni dan budaya lokal** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pembangunan Sarana Prasarana kantor desa
- Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
- Meningkatkan minat baca dan belajar masyarakat
- Pengembangan seni dan budaya local

d. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk **pengurangan kemiskinan yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan potensi Sumber daya alam, pengembangan produk unggulan desa** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian
- Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat miskin
- Pengembangan potensi Sumber daya alam

e. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk **peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabel** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan insfrastruktur pertanian
- Pengembangan perikanan darat
- Pengembangan ternak masyarakat
- Peningkatan kualitas SDM perempuan, anak dan kaum difabel

f. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 ditujukan **untuk Peningkatan ketertiban dan keamanan lingkungan serta Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan daya saing pemuda dan pembangunan insfrastruktur berkelanjutan** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan sarana prasarana keamanan
- Peningkatan SDM petugas keamanan
- Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan

BAB IV
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola oleh Desa

Prioritas program yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   (a) Belanja Pegawai;
   (b) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
   (c) Penyediaan Sarana Prasarana Kantor Desa;
   (d) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
   (e) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
   (f) Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
   (g) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
   (h) Pendataan SDGs;
   (i) Pengembangan Sistem Informasi Desa.

2. Bidang Pembangunan
   (a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ;
   (b) Pengadaan Saraana PAUD/TK/TPQ;
   (c) Sosialisasi Pembangunan Desa;
   (d) Pelatihan TPK;
   (e) Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa;
   (f) Penyelenggaraan Posyandu;
   (g) Fasilitasi Forum Kesehatan Desa (FKD)/ Kelas ibu hamil dll;
   (h) Pelatihan Posbindu;
   (i) Pengadaan Alat Kesehatan;
   (j) Fasilitasi Pembinaan PPKBD, Sub PPKBD dan Kader Kesehatan;
   (k) Penanganan Stunting;
   (l) Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Tani Pekarangan);
   (m) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT);
   (n) Pembangunan Sanggar Belajar
   (o) Pavingisasi Jalan Lingkungan;
   (p) Pembangunan MCK Umum Dusun Depok;
   (q) Pemeliharaan/Pembangunan Sarana Prasarana Penerangan Jalan;
   (r) Penanaman Turus Jalan/Reboisasi;
   (s) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Desa Lantai 2;
   (t) Pembangunan Lapangan Volly;
   (u) Pengadaan Kandang Komunal;
   (v) Pengadaan Bak Penampungan sampah Dusun Kaligawe Lor;
   (w) Pembangunan JUT Sigendani;
   (x) Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber dan Jaringan air bersih Desa;
   (y) Pembangunan Senderan Irigasi Dusun Bendo;
   (z) Pembangunan Senderan Irigasi Dusun Depok;
   (aa) Pembangunan Gorong-gorong Irigasi Gogomalang;
   (bb) Pembangunan Senderan Pengaman Kali Tengah;

(cc) Pembangunan Lantai selokan Desa;
(dd) Rehab Teras dan Atap Sanggar Belajar Dusun Kaligawe Kidul;
(ee) Pembangunan Gapura/ Tugu batas Desa;
(ff) Pembangunan Senderan Pemakaman Umum;
(gg) Pembangunan Sodetan Kali Cingkru.
(hh) Pembangunan Jembatan Dusun Kaligawe Lor – Kaligawe Kidul

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
   (a) Pembinaan dan Fasilitasi KPMD;
   (b) Pembinaan dan Fasilitasi LPMD;
   (c) Pembinaan dan Fasilitasi PKK;
   (d) Peningkatan Kapasitas Linmas;
   (e) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kesenian;
   (f) Peningkatan Kapasitas Kelompok Kesenian Desa;
   (g) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Keagamaan dan Hari Raya Nasional;
   (h) Fasilitasi kegiatan Taman Pendidikan Agama (MI) milik Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
   (a) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
   (b) Peningkatan Kapasitas BPD;
   (c) Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Kelompok Perempuan;
   (d) Pelatihan Guru Ngaji;
   (e) Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Kelompok Tani;
   (f) Pelatihan Kelompok Wanita Tani;
   (g) Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Kelompok Pemuda;
   (h) Pengembangan BUMDES;
   (i) Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDES;
   (j) Pelatihan UMKM;
   (k) Penanganan RTLH;
   (l) Festival Desa;
   (m) Pembangunan Gedung UMKM

5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan mendesak Desa
   (a) Bantuan Langsung Tunai

B. Rencana program dan kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.
   1. Bidang Pemerintahan
      a) Bantuan keuangan Khusus Intensif RT RW;
   2. Bidang Pembangunan
      a) Pembangunan Jalan Bansari antara Depokharjo - Ringinanom
   3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
      a) Bantuan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
   4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
      a) Penanganan RTLH.

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 merupakan penjabaran rencana pembangunan desa selama 1 (tahun) tahun yang menjadi pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) pada setiap tahunnya. RKP Desa ini diharapkan mampu menjadi penyatu langkah dan irama gerak keseluruhan pemangku kepentingan pembangunan di Desa Depokharjo.

Penyusunan RKP Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Depokharjo Tahun 2019 – 2026. Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah Kabupaten Temanggung.

Program yang disusun dalam RPJM-Desa ini merupakan kebutuhan prioritas pembangunan Desa Depokharjo. Program - program pembangunan desa merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Desa Depokharjo, yakni "Terwujudnya Desa Depokharjo yang Harmonis, Edukatif, Berbudaya, Agamis dan Tenteram" agar program program pembangunan ini dapat terselenggara dengan baik, secara lebih terperinci dalam RKP Desa dilampirkan uraian program dan kegiatan.

Agar program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara optimal, memberi manfaat nyata bagi masyarakat sudah tentu seluruh elemen masyarakat dan kelompok yang peduli dengan pembangunan Desa Depokharjo perlu bahu membahu melaksanakan amanat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKP Desa secara amanah, transparan dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RKP Desa Depokharjo tahun 2024 perlu melaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapian rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam RKP Desa terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Demikian RKP Desa ini disusun agar setiap kegiatan yang ada di Desa terencana dengan baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Penyusun

LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PERENCANAAN

No.	Judul Formulir	Nama Form
1	Berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa	F.I.9
2	Pagu indikatif Desa	F.I.10
3	Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa	F.I.11
4	Rancangan RKP Desa	F.I.12
	Lampiran rancangan RKP	
	12.1 Proposal Teknis	F.I.12.1
	12.1.1 Gambar Rencana Prasarana	F.I.12.1.1
	12.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	F.I.12.2
	12.3 Pemeriksaan proposal Teknis RAB	F.I.12.3
5	Daftar usulan RKP Desa	F.I.13
6	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa	F.I.14
7	Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa	F.I.15
8	Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Perdes mengenai RPJMDes	
9	Berita Acara Kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD	

F.I.9

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten/Kota Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal	:	Kamis / 27 Juli 2023
Jam	:	13.00 wib s/d selesai
Tempat	:	Balai Desa Depokharjo

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa 2020 -2026 untuk dijabarkan di dalam RKP Desa 2024 Kriteria dan pembentukan tim verifikasi RKPDes meliputi :

1. Pencermatan Pagu Indikatif Desa
2. Penyelarasan program dan kegiatan masuk ke desa
3. Penyusunan Rancangan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	:	Muslihanto	dari Ketua BPD
Notulen	:	Astutik	dari Sekretaris BPD
Narasumber	:	1. Dany Setyawan	dari Kepala Desa Depokharjo
		2. Rubiyanto	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Menentukan Jadwal Penyusunan Dokumen RKPDesa Tahun 2024.
2. Menyepakati Hasil Pencermatan ulang Dokumen RPJMDesa
3. Menetapkan Prioritas program dan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Desa yang akan ditetapkan dalam APBDesa
4. Menetapkan Prioritas Program dan kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depokharjo, 27 Juli 2023

Wakil Masyarakat			Mengetahui	
No.	Nama	Tanda Tangan	Kepala Desa Depokharjo	Ketua BPD
1.	MUKAYAT	1		
2.	SARYONO	2		
3.	EVIK ENDRA	3	(DANY SETYAWAN)	(MUSLIHANTO)

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDES 2024 DAN DURKP 2025

HARI/TANGGAL : Kamis / 27 Juli 2023
JAM : 13.00 s/d 16.00 wib
TEMPAT : Balai Desa Depokharjo

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Musliharto	BPD	Kaligawe	1
2	Susi Andriyati	PKK	"	2
3	Astutik	BPD	kaligawe	3
4	Ika Sepa	PKK	Kaligawe	4
5	Walyanto	BPD	DEPOK	5
6	Wah Yudi	RT	Kali Gawe	6
7	RAMIYONO	RT	KALI GAWE	7
8	Nomaca Wah	BPD	BND	8
9	Supardo	BPD	kaligawe kidul	9
10	Waluyo	RW	Depok.	10
11	Sam. Yani	RT	Bendo	11
12	Mukayat	~~BP~~ LPMD	Depok	12
13	Evik Erpen S.R	PKK	Kaligawe	13
14	Harmiyati	PKK	Depok	14
15	Dwi Santosa	KPMD	kaligawe	15
16	Mulyani		kaligawe	16
17	Sahid	Perangkat	DEPOK	17
18	SLAMET	"	Depok	18
19	Anwar Sadik	"	Kaligawe	19
20	Akhmad Mustafa	Perangkat	Bendo	20
21	Saryono	RT	"	21
22	Rita DWI . H	PKK	DPK	22
23	Indah Cahyanti	PKK	"	23
24	Rdy prasetyo	Perangkat		24
25	MUH UNTUNG	RT		25
26	Suyitno	RW		26
27	Mulyono	RT		27
28	Slamet R	RT		28
29	Wahyudi	RT		29
30	Sunarmi	PKK		30
31				31
32				32
33				33
34				34

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]
[illegible]				[illegible]
[illegible]				[illegible]
[illegible]				[illegible]
[illegible]				[illegible]
[illegible]				[illegible]

[illegible]

[illegible]

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : DEPOKHARJO
KECAMATAN : PARAKAN
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Sumber Dana Indikatif						
			PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	Belanja Pegawai	v		v				
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa			v	v			
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa			v	v			
		Penyediaan Operasional BPD			v				
		Operasional RT/RW					v		
		Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa		v					
		Pendataan SDGs		v					
		Laporan Akhir Tahun Anggaran		v					
		Pengadaan Soundsystem Balai Desa	v						
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	v						
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ		v					
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ (Alat sekolah)		v					
		Penyuluhan tentang Pengasuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini (PAUD/TK)		v					
		Penyelenggaraan Posyandu dan Penanganan Stunting		v					
		Sosialisasi Stunting		v					
		Pelatihan dan Pendidikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		v					
		Pelatihan dan Pendidikan bagi BPD dan Lembaga Desa lainnya		v					
		Pelatihan Tartil Al Quran Guru Ngaji		v					
		Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah tangga (PSRT) dan Pengadaan Bak Sampah		v					
		Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Tani Pekarangan)		v					
		Penanaman Turus Jalan / Reboisasi		v					
		Pembangunan Jembatan penghubung Dusun Kaligawe Lor - Kaligawe Kidul		v					

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Sumber Dana Indikatif						
			PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab / kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
		Pembangunan Gedung UMKM		v					
		Pemeliharaan Lapangan Voli		v					
		Penanganan RTLH		v					
		Pembangunan MCK Dusun Depok dan Pemeliharaan MCK Dusun Kaligawe Kidul		v					
		Pembangunan Sanggar Belajar / TPQ Dusun Depok		v					
		Pembangunan / Pemeliharaan JUT Gang Sigondang dan Gang Sibening		v					
		Pemeliharaan Senderan Sebelah Selatan Dsn Depok dan Gang Sekintel		v					
		Pavingisasi Halaman Kios Bumdes					v		
		Pembangunan Lantai II dan Pavingisasi Halaman Gedung Arsip					v		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan dan Fasilitasi KPMD					v		
		Pembinaan dan Fasilitasi LPMD				v			
		Pembinaan dan Fasilitasi PKK			v				
		Pengadaan Peralatan dan Perelengkapan Kesenian		v					
		Pelatihan Kelompok Kesenian		v					
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Keagamaan dan Hari Raya Nasional		v					
		Fasilitasi kegiatan Taman Pendidikan Agama	v						
4	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan	v						
		Pelatihan Ketahanan Pangan		v					
		Expo Desa		v					
		Pengembangan BUMDes dan UMKM		v					
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat , dan Mendesak Desa	Penanggulangan Bencana		v					
		Penanganan Keadaan Mendesak		v					

Depokharjo, 27 Juli 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(ANDI KURNIAWAN)